



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 19 Januari 2018 dengan register Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal / dalil alasanya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Konawe, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor 07/07/II/2011 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 3 tahun dan pada tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada akhir tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat bercerai dengan membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (_____) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 24 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di muka sidang agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan tanpa ada perubahan dari Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 07/07/II/2011, tanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, bermeterai cukup dan telah distempel cap Pos serta telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 26 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta dua saksi, bermeterai cukup, telah distempel cap Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sekretaris Desa _____, tempat kediaman di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama _____ dan saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun pada bulan Juli 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar apabila saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah bahkan Termohon sampai pergi di Kendari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering menelepon tetapi tidak diketahui siapa yang ditelepon dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain berdasarkan informasi dari warga di Desa, bahkan saksi dengar Termohon sudah menikah dan tinggal dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak tahun 2013 berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah membuat Surat Pernyataan cerai pada tahun 2015;
- Bahwa saksi hadir saat Surat Pernyataan tersebut dibuat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon tidak pernah kembali bersama sampai sekarang, sudah mencapai 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon di Desa _____;

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah datang kembali bersama Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah diupayakan rukun;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi dan Termohon adalah ibu tiri saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama _____ dan saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun 6 (enam) bulan setelah menikah atau sekitar Juni 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mengurus Pemohon, dan Termohon sering menelepon mantan suami Termohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering menelepon karena saksi sering mendengar apabila Termohon menelepon mantan suami Termohon bahkan saksi pernah mendengar jam 12 malam Termohon menelepon sehingga Pemohon menegur Termohon;
- Bahwa Termohon biasanya pergi ke Kendari bahkan yang saksi dengar Termohon pernah ke Makassar dengan mantan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, bahkan sebelumnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sejak tahun 2013;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon di Desa _____ sedang Termohon saksi dengar sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah membuat surat pernyataan untuk berpisah;
- Bahwa saksi sering memberitahu Pemohon dan Termohon agar tetap rukun namun hubungan Pemohon dan Termohon tetap tidak rukun;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana Pasal 49 huruf (a) (Penjelasan pada angka 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya “perceraian karena talak”, dan sebagaimana Pemohon dan Termohon yang menikah secara dan beragama Islam dan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Oleh karena itu, Termohon tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut. Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon di setiap sidang agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada akhir tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut mengarah pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, sehingga alasan tersebut berdasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan suatu keadaan sebagaimana pada dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebani pembuktian atas keadaan tersebut sesuai Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu sepupu dua kali Pemohon dan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang di beri tanda P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2011 tanggal 15 Januari 2018, yang diterbitkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2011. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri sah dan tidak pernah cerai, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis P2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta dua saksi tertanggal 26 Maret 2016, yang pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menyatakan cerai secara baik-baik tanpa melalui Proses Pengadilan;

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 286 ayat (1) R.Bg., akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan Pejabat Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan sebagaimana bentuk bukti P2 tersebut, maka bukti tertulis tersebut termasuk kategori akta di bawah tangan dan telah sesuai aslinya sesuai maksud ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg., dan berdasarkan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPerdara, yang pokoknya menyatakan bahwa akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang Timur Asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan pembuatan akta itu atau yang secara hukum diakui sah, menimbulkan bukti yang lengkap terhadap mereka yang menandatangani serta para ahli waris dan mereka yang mendapat hak yang sama seperti suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang pokoknya menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan sehubungan dengan isi Surat tentang adanya proses perceraian non litigasi maka isi bukti P2 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan ketentuan di atas sehingga tidak dapat diakui sah secara hukum dan proses perceraian tetap harus melalui Pengadilan dan bukti P2 tersebut hanya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat Surat Pernyataan Cerai;

Menimbang, bahwa karena alasan pokok permohonan Pemohon yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk rukun, maka kedudukan saksi-saksi Pemohon sebagai sepupu dua kali Pemohon dan anak kandung Pemohon yang termasuk orang dekat pihak suami istri dapat didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut juga telah dewasa dan memberikan keterangan satu per satu di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan 175 R.Bg., dua saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk syarat materil kesaksian, Majelis akan menilai kualitas keterangan dua saksi Pemohon dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi sehingga mengemukakan suatu peristiwa dan keadaan atau cara hidup atau kesusilaan dan kedudukan saksi-saksi sehingga dapat tidaknya dipercaya keterangan saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa akhir tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dan telah tinggal bersama dengan laki-laki lain, dan antara Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan cerai. Sehubungan dengan dalil tersebut, saksi pertama memberikan keterangan yang pokoknya bahwa pada bulan Juli 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2013. Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar apabila saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan yang saksi lihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut. Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering keluar rumah bahkan Termohon sampai pergi di Kendari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering menelepon tetapi tidak diketahui siapa yang ditelepon dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Saksi mengetahui Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain berdasarkan informasi dari warga di Desa, dan yang saksi dengar Termohon sudah menikah dan tinggal dengan laki-laki lain. Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak tahun 2013 berdasarkan cerita Pemohon. saksi pertama juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah membuat Surat Pernyataan cerai pada tahun 2015 dan saksi hadir saat Surat Pernyataan tersebut dibuat. Sedang saksi kedua memberikan keterangan pada pokoknya

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 6 (enam) bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah atau sekitar Juni 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mengurus Pemohon, dan Termohon sering menelepon mantan suami Termohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi mengetahui Termohon sering menelepon karena saksi sering mendengar apabila Termohon menelepon mantan suami Termohon bahkan saksi pernah mendengar jam 12 malam Termohon menelepon sehingga Pemohon menegur Termohon. Saksi kedua juga menerangkan bahwa Termohon biasanya pergi ke Kendari bahkan yang saksi dengar Termohon pernah ke Makassar dengan mantan suaminya, dan Pemohon dan Termohon sudah membuat surat pernyataan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, pengetahuan saksi-saksi tentang pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas pengetahuan langsung. Keterangan saksi pertama dan saksi kedua juga bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering menelepon dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain serta Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi pertama tidak mengetahui pihak yang sering dihubungi Termohon melalui telepon sedang saksi kedua menegaskan bahwa pihak yang sering ditelepon adalah mantan suami Termohon. Keterangan lain dari saksi pertama bahwa saksi mengetahui dari warga di Desa bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Termohon ke Kendari yang ditegaskan oleh saksi kedua bahwa Termohon biasa ke Kendari dengan mantan suami Termohon. Berdasarkan pengetahuan langsung saksi-saksi tentang pertengkaran serta kesesuaian dan adanya keterkaitan antara keterangan tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016. Keterangan saksi

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bahwa yang meninggalkan rumah adalah pihak Termohon diperkuat keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon di Desa _____, halmana keterangan saksi-saksi bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa _____. Pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama sebagaimana keterangan saksi pertama juga dikuatkan oleh keterangan saksi kedua bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selama pisah tempat tinggal. Berdasarkan keterangan yang bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2011 dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering menelepon dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa Majelis telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta adanya surat pernyataan cerai menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan mengingat surat tersebut tidak dibuat jika tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagaimana fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2011 dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering menelepon dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama yaitu kurun waktu tahun 2011 sampai sekarang, sehingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ruum [30]: ayat 21 dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan dirahmati, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain. Namun sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, serta sebagaimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena Termohon pergi dan tidak pernah kembali tinggal bersama yang berarti salah satu pihak sudah tidak peduli dengan keadaan rumah tangga serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai dengan Termohon, maka keadaan telah menunjukkan bahwa hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pun sudah tidak terlaksana secara baik yang berarti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa cinta, hormat dan tidak membantu satu sama lain, dan keadaan tersebut hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin bagi keduanya. Selain itu, upaya penasihatan

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis kepada Pemohon namun tidak berhasil merubah pendirian Pemohon, maka sikap Pemohon telah mencerminkan tekad yang kuat untuk cerai dengan Termohon. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmat tidak mungkin dapat dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan keadaan seperti itu sehingga patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka sedikit banyak akan mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun karena tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah sedang Termohon tidak mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk rukun, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan Majelis menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2018 Masehi**

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **20 Jumadi Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar, H.AT., S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muammar, H.AT., S.HI.

Achmad N, S.HI.

ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 525.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)